



PUTUSAN
Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.LK

Salinan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan harian, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Pemohon II;

Melawan:

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 118/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 20 April 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 2002 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah M yang berwakil secara lisan kepada WALI NIKAH yang langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi, namun sekarang telah resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 36/AC/2012/PA.LK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 9 Februari 2012, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 5.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2004;
 - 5.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2008;
 - 5.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2012;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, disebabkan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2002 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 April 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, berdasarkan *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 305/Pdt.G/2011/PA.LK masing-masing tanggal 11 Nopember 2011, dan tanggal 25 Nopember 2011 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 36/AC/2012/PA.LK tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda “ P “ dan diparaf;

B Saksi

1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Paman Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I dan Termohon adalah istri pertama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 09 September 2002;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II (M) yang berwakil kepada saudara sepupu Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;



- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan setempat ;
- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pada saat itu Pemohon dan Pemohon II tidak melengkapi administrasi pernikahan secara resmi sehingga pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

1 **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I dan Termohon adalah istri pertama Pemohon I;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 09 September 2002;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jorong koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II (M) yang berwakil kepada saudara sepupu Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan setempat ;
- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu Pemohon dan Pemohon II tidak melengkapi administrasi pernikahan secara resmi sehingga pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi revisi tahun 2013 khususnya hal 144 angka 4, Majelis telah mendengar keterangan para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi serta bukti surat yang diajukan di depan persidangan, dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yaitu akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg adalah merupakan akta otentik dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan suami terdahulunya tersebut putus karena perceraian sejak tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I dan Termohon adalah istri pertama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada 09 September 2002;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jorong koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II (MUSLIM) yang berwakil kepada saudara sepupu Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N ;
- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi dengan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa Sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan secara resmi sehingga pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Islam pada tanggal 09 September 2002 di Jorong koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II (M) yang berwakil kepada saudara sepupu Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan resmi dengan Termohon, namun telah bercerai di bawah tangan dan telah berpisah tempat tinggal selama beberapa waktu, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama :
 - 1 ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2004;
 - 2 ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2008;
 - 3 ANAK III, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon dan Pemohon II tersebut berdomisili dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan secara resmi sehingga pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

:

:

(

(

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

:

(

:

(

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan harus dinyatakan Termohon mengabaikan haknya untuk memberikan tanggapan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2002 di Jorong koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012 di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota; Kabupaten Limapuluh Kota;
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 H, oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 118/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 22 April 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. ZURNIATI

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

ttd

MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti,

ttd

NAZIFAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	371.000,-

Untuk Salinan
PANITERA

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASRI MUKHTASAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)